



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Yth. Para Pejabat Penandatanganan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

HIMBAUAN PENGENDALIAN NOMOR REKENING PEMBAYARAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Latar Belakang

Berdasarkan Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pemetaan Potensi Korupsi Pada Bank Pembangunan Daerah, ditemukan 30,8% (tiga puluh koma delapan persen) kredit sektor konstruksi yang disalurkan pihak Perbankan kepada Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang mendapatkan Kontrak Pemerintah termasuk kredit bermasalah (*Non Performance Loan*), yang diantaranya disebabkan Penyedia tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada pihak Perbankan. Mekanisme pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa Pemerintah kepada pihak Perbankan biasanya melalui rekening penampungan (*escrow account*) di Bank yang menyalurkan kredit tersebut. Fenomena yang terjadi di lapangan, banyak Penyedia Barang/Jasa Pemerintah melakukan perubahan atas rekening penampungan (*escrow account*) di Bank yang menyalurkan kredit kepada Bank lain.

Dalam rangka mengurangi risiko tidak dibayarkannya kewajiban Penyedia Barang/Jasa Pemerintah kepada pihak Perbankan yang menyalurkan kredit, maka diperlukan himbauan untuk pengendalian nomor rekening pembayaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan himbauan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, pejabat yang memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia, baik dari Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pengendalian nomor rekening pembayaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi proses Persiapan Penandatanganan Kontrak dan perubahan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775); dan

- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).

5. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

- a. Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan, rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia selain melaksanakan tahapan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, juga melakukan klarifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa Pemerintah terkait fasilitas kredit dari Bank dan nomor rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan pembayaran proyek/kegiatan yang juga digunakan sebagai rekening pinjaman/kredit/pembiayaan berdasarkan dokumen/informasi kredit (*credit clearance*) dari Direktur/Pimpinan kantor Bank.
- b. Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penandatanganan Kontrak termasuk hasil klarifikasi fasilitas kredit dari Bank dan nomor rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan (*escrow account*) dituangkan dan menjadi bagian dalam berita acara rapat persiapan penandatanganan Kontrak.
- c. Dokumen/informasi yang disampaikan oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a menjadi tanggung jawab Penyedia dan wajib disampaikan kepada pejabat penandatanganan Kontrak.

6. Perubahan Kontrak

- a. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa Pemerintah menerima fasilitas kredit dari Bank, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia tidak dapat melakukan Perubahan Kontrak untuk perubahan nomor rekening penampungan (*escrow account*) di Bank tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank pemberi kredit.
- b. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa Pemerintah mendapatkan fasilitas kredit setelah tanda tangan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia melakukan perubahan Kontrak berupa nomor rekening sebelumnya menjadi nomor rekening penampungan (*escrow account*), dengan persyaratan melampirkan Surat Keputusan Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit dari Bank pemberi kredit.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth.:

1. Menteri Kabinet Merah Putih;
2. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Gubernur;
7. Bupati/Wali Kota.
8. Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara;
9. Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah; dan
10. Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional.